

SKRIPSI

**PENATAGUNAAN PEMUKIMAN DI BANTARAN SUNGAI MAHAKAM
DI DESA SUNGAI MARIAM, KECAMATAN ANGGANA, KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh :

Taufik Hidayat

NPM. 1874201010

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2023



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**

KOSENTRASI :
1 HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3 HUKUM TANAH

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Rabu Tanggal, 30 Juli 2025 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor: 17.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. H. HUDALI MUKTI. S.H.,M.H..	KETUA	1.
2.	Dr.TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H.,M.Hum	SEKRETARIS	2.
3.	HJ. RUSTIANA, S.H.,M.H	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA : Taufik Hidayat
NPM : 18.111007.74201.010
JUDUL SKRIPSI : Penaagunaan Pemukiman Di Bantaran Sungai Mahakam Di Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara

Hasil yang dicapai : ~~LULUS/ TIDAK LULUS~~
Dengan Predikat : A. Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda, 30 Juli 2025

Mahasiswa Peserta Ujian

Taufik Hidayat
NPM: 18. 111007.74201.010

Ketua Tim Penguji

Dr. H. HUDALI MUKTI. S.H.,M.H.
NIDN : 1105087302

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Taufik Hidayat**

NPM : **1874201010**

Program Studi : **Hukum**

Fakultas : **Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul:
“PENATAGUNAAN PEMUKIMAN DI BANTARAN SUNGAI MAHAKAM DI DESA SUNGAI MARIAM, KECAMATAN ANGGANA, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA” Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEHAN DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda



Taufik Hidayat
NPM. 1874201010

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : **Taufik Hidayat**
NPM : **1874201010**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Hukum**
Judul Skripsi : **Penatagunaan Pemukiman Di Bantaran Sungai Mahakam
Di Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten
Kutai Kartanegara**

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. H. HUDALI MUKTI, S.H., M.H
NIDN. 1105087302

PEMBIMBING II



Dr. TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H., M.Hum
NIDK.8831460018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. HUDALI MUKTI, S.H., M.H
NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Taufik Hidayat
NPM : 1874201010
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Penatgunaan Pemukiman Di Bantaran Sungai Mahakam Di
Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai
Kartanegara

Menyetujui,

PEMBIMBING I


Dr. H. HUDALI MUKTI, S.H.,M.H
NIDN.1105087302

PEMBIMBING II


Dr. TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H.,M.Hum
NIDK.8831460018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. HUDALI MUKTI, S.H.,M.H
NIK. 2007.073.103

Ungkapan Pribadi

Skripsi ini penulis Persembahkan bagi Kedua Orang Tua,

Keluarga, Sahabat, Teman yang bertanya :

“Kapan Pendaran ?”

“Kapan Wisuda ?”

“Kapan Selesai ?”

Kalian adalah alasan untuk segera menyelesaikan Skripsi ini.

Motto

“Ungkapan yang biasa memberikan semangat pada kita dalam menjalani kehidupan, mengajari kita arti untuk terus berusaha tanpa menyerah, dan terus optimis, walau ada berbagai rintangan menghadang di depan mata”

ABSTRAKSI

Masih banyak warga yang belum memiliki surat ijin karena kurangnya pengetahuan mengenai kepengurusan ijin untuk bangunan di bantaran sungai, dan adanya kebiasaan masyarakat yang dari dulu sudah tinggal serta membangun di bantaran sungan mengakibatkan timbulnya kebiasaan-kebiasaan oleh masyarakat untuk mengikuti. Hendaknya penatagunaan bangunan di bantaran sungai di tata kembali dengan mendata bangunan yang ada serta memperjelas kembali penatagunaan untuk di bantaran sungan Mahakam di Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana itu seperti apa karena bantaran sungai merupakan kawasan yang harus ada perizinannya seperti yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Tujuan Penelitian untuk Mengetahui Sistem Penataan Masyarakat Yang Bermukim Di Bantaran Sungai Di Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara dan mengetahui Kendala Dalam Penataan Pemukiman Masyarakat Yang Bermukim Di Bantaran Sungai Di Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam penyusunan karya ilmiah ini peneliti melakukan metode dan pengumpulan data dengan metode hukum Emperis.

Kata Kunci : Penataan Pemukiman, Tanah Negara, Sungai, dan Daerah Aliran Sungai (DAS)

ABSTRACT

For example, there are still many residents who do not have permits regarding the management of permits for building on riverbanks, and the habits of people who have long lived and built on riverbanks have resulted in the emergence of habits for people to follow. The management of buildings on riverbanks should be reorganized by recording existing buildings and clarifying the management of the mahakam riverbanks in sungai mariam village, anggana district, because riverbanks are areas that must have permits as referred to in government regulation number 38 of 2011 concerning rivers. The land management system of people settled on the banks of the river in sungai mariam village, anggana district, kutai kartanegara regency and to determine the obstacles in the management of land for people settled on the banks of the river in sungai mariam village, anggana district, kutai kartanegara regency. In used the method and data collection with the empirical law method.

Keywords : Settlement Management, State Land, Rivers, and Watersheds (DAS)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alamin, puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Skripsi ini berjudul "Penatagunaan Pemukiman di Bantaran Sungai Mahakam Di Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara", sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Skripsi ini disusun oleh penulis dibawah bimbingan **Bapak Dr. H.Hudali Mukti, S.H.,M.H** selaku **Dosen Pembimbing I** dan **Bapak Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H.M.Hum** selaku **Dosen Pembimbing II**.

Terkait dari tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Prodi Hukum. Dalam kesempatan ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta masih memiliki kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun segi penggunaan bahasa keterbatasan kemampuan, dan pengalaman yang dimiliki penulis. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M,Pd.,M.T** selaku **Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.**
2. **Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H.,M.H** selaku **Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda,** serta selaku **Dosen Pembimbing I**
3. **Bapak Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H.,M.Hum** selaku **Dosen Pembimbing II**
4. **Ibu Dinny Wirawan Pratiwie, S.H.,M.H** selaku **Kaprodi Fakultas Hukum,** serta selaku **Dosen Penguji**

5. **Ibu Rustiana, S.H.,M.H** selaku **dosen wali akademik selama semester I hingga semester IX** mendampingi penulis selama menjalankan proses perkuliahan.
6. **Segenap Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda** yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan,dan arahanselama mengikuti pendidikan.
7. **Kepada Kedua Orang Tua Penulis, Suriadinata dan Dariani**, untuk mereka skripsi ini penulis persembahkan. Terima kasih atas segala doa, dan support yang diberikan selama ini hingga penulis dapat terus berjuang untuk bapak dan ibu.
8. **Dewi Septianingrum** yang selalu memberikan motifasi masukan serta semangat pada penulis.
9. **Teman-teman** yang selalu memberikan semangat dan motivasi pada penulis.

Skripsi ini sudah di tulis secara cermat dan sebaik-baiknya namun penulis menyadari Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan maka penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhir Skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Samarinda, 02 September 2023

Taufik Hidayat
NPM : 1872201010

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Alasan Pemilihan Judul.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PENATAGUNAAN PEMUKIMAN DI BANTARAN SUNGAI MAHAKAM DI DESA SUNGAI MARIAM KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	15
A. LANDASAN TEORI.....	15
1. Penatagunaan Tanah.....	15
2. Tanah Negara	20
3. Permukiman	25
4. Bantaran Sungai	29
5. Daerah Aliran Sungai (DAS)	35

B. LANDASAN FAKTUAL	37
1. Peran Pemerintah Desa Sungai Mariam Dalam Penataan Masyarakat Yang Bermukim Di Bantaran Sungai Mahakam Di Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara	37
a. Hak Yang Diberikan Desa Kepada Masyarakat Yang Bermukim Di Bantaran Sungai Mahakam Di Desa Sungai Mariam Agar Meberikan Kepastian Hukum	40
b. Arahan Serta Batasan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Bagi Masyarakat Yang Bermukim	41
c. Dasar Memberikan Izin kepada Masyarakat Yang Bermukim ...	43
d. Perlindungan Masyarakat Yang Bermukim Sudah Tinggal Lama Atau Turun Temurun Kurang Lebih 30 Tahun Tinggal Di Bantaran Sungai Mariam Di Kecamatan Anggana.....	44
e. Ganti Rugi Bagi Masyarakat Yang Tinggal Di Bantaran Sungai Di Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana.....	45
2. Kendala Dalam Penataan Pemukiman Masyarakat Yang Bermukim Di Bantaran Sungis Mahakam Di Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara	46

BAB III PEMBAHASAN PENATAGUNAAN PEMUKIMAN DI BANTARAN SUNGAI MAHAKAM DI DESA SUNGAI MARIAM KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
..... 49

A. Peran Pemerintah Desa Dalam Penataan Masyarakat Yang Bermukim Di Bantaran Sungai Mahakam Di Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara	49
B. Kendala Dalam Penataan Pemukiman Masyarakat Yang Bermukim Di Bantaran Sungai Mahakam Di Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara	55

BAB IV PENUTUP 59

A. Kesimpulan	59
---------------------	----

B. Saran..... 60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Telah Meneliti
2. Dokumentasi
3. Gambar Struktur Pemerintah Desa Sungai Mariam
4. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Sebagai makhluk hidup, manusia mempunyai tiga kategori kebutuhan utama, yakni kebutuhan tersier, kebutuhan sekunder, serta kebutuhan primer. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan mendasar yang wajib terpenuhi supaya manusia bisa bertahan hidup, salah satunya adalah kebutuhan mengenai papan atau tempat tinggal. Tempat tinggal adalah kebutuhan pokok sebuah tempat untuk ditinggali ataupun dihuni seperti rumah yang dibangun ditempat yang layak. Pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat mengakibatkan adanya tuntutan akan ruang agar dapat memenuhi kebutuhan pemukiman dan/atau rumah tinggal. Terbatasnya kondisi lahan mengakibatkan terjadinya peningkatan kepadatan bangunan, terutama pada Daerah Aliran Sungai (DAS) atau juga dikenal dengan istilah bantaran sungai. Adanya bangunan di bantaran sungai disebabkan oleh harga lahan yang tinggi disertai dengan lemahnya sebagian besar perekonomian masyarakat sehingga, masyarakat terpaksa untuk memanfaatkan lahan yang kosong seperti daerah bantaran sungai untuk membangun pemukiman di daerah tersebut.

Pengertian bantaran sungai menurut peraturan pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai, yang berbunyi sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan atau kanan palung sungai.

Adisamita menjelaskan bahwa “Permukiman merupakan suatu bidang tanah atau kawasan yang diperuntukkan bagi pengembangan hunian, di mana wilayah tersebut didominasi oleh lingkungan tempat tinggal. Fungsi utamanya adalah sebagai area hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung,

serta fasilitas kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan berusaha bagi masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menunjang aspek penghidupan dan perikehidupan, sehingga kawasan permukiman dapat berfungsi secara optimal, berdayaguna, dan berkelanjutan”.¹

Menurut Poedjioetami “Permukiman di kawasan bantaran sungai umumnya merupakan kawasan hunian padat yang berdiri di sepanjang tepi aliran sungai. Keberadaan permukiman tersebut sering kali menyebabkan pencemaran sungai akibat aktivitas domestik, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap munculnya berbagai permasalahan lingkungan seperti banjir, kondisi permukiman yang kumuh, serta gangguan kesehatan dan kebersihan lingkungan”.²

Sebagaimana terjadi di Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, kawasan bantaran sungai di sepanjang jalan dipenuhi oleh bangunan-bangunan yang didirikan baik di tepi maupun di atas aliran sungai. Praktik ini tidak hanya melanggar ketentuan tata ruang, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air disebutkan bahwa "*Sumber Daya Air tidak dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha*" sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya harus dilakukan berdasarkan izin dari negara dengan memperhatikan asas keberlanjutan, keadilan, dan keterjangkauan bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya, Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai menegaskan bahwa setiap orang yang hendak melakukan kegiatan dalam ruang sungai wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari instansi yang berwenang, sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan pemerintah dalam menjaga kelestarian fungsi sungai serta mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.

¹ Adisamita. R, *Pembangunan Kawasan Dan Tata Ruang*, (Yogyakarta : Ilmu Graha, 2010). Hlm.6

² Poedjioetami, *Penataan Ulang Kawasan Bantaran Sungai Dengan Menghadirkan Serta Ekonomi Dan Rekreasi Kota*, (Surabaya : Jurnal Arsitektur, 2008). Hal.1

Hak Penguasaan Tanah oleh Negara pada prinsipnya merujuk pada tanah yang berada dalam penguasaan negara, namun tidak menjadikan negara sebagai pemilik atas tanah tersebut. Konsep ini berlandaskan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: *"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."* Dengan demikian, negara bertindak sebagai pengelola dan regulator atas sumber daya agraria, bukan sebagai pemilik mutlak, dalam rangka menjamin pemanfaatannya untuk kepentingan umum.

Ketentuan mengenai hak penguasaan oleh negara juga ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal ini menyatakan bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada dalam penguasaan negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hal ini memberikan legitimasi kepada negara untuk bertindak sebagai pengelola utama sumber daya alam strategis, termasuk sumber daya air, demi menjamin akses yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (2) UUPA menjelaskan bahwa hak menguasai dari negara memberikan kewenangan kepada negara untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, Persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

3. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara individu serta perbuatan hukum yang berkaitan dengan bumi, air, dan ruang angkasa.

Dengan demikian, tanah yang terletak di bantaran sungai merupakan bagian dari tanah negara yang tidak dapat dimiliki atau dikuasai oleh perorangan maupun kelompok masyarakat. Ketentuan ini sejalan dan bersinergi dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air serta Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, yang secara bersama-sama menegaskan posisi negara sebagai pemegang mandat utama dalam pengelolaan sumber daya air untuk kepentingan umum. Lebih lanjut, dalam Pasal 5 undang-undang yang sama, dijelaskan bahwa penguasaan atas Sumber Daya Air berada di tangan negara dan penggunaannya harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut berpijak pada prinsip konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: *"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."* Dengan demikian, negara bertindak sebagai pengelola dan penjamin agar sumber daya agraria, termasuk tanah di sempadan sungai, dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Di Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana banyak rumah warga yang berdiri di atas sungai atau di Bantaran sungai yang berada di Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana. Berdasarkan informasi dari kasi pemerintahan di Kantor Desa Sungai Mariam, bahwa pendirian bangunan di bantaran sungai

pemerintah desa hanya sebatas mengizinkan serta membantu masyarakat dalam mendapatkan izin bangunan, namun harus tetap mentaati peraturan yang berlaku. Ketentuan mengenai pemberian izin pembangunan di sempadan sungai diatur secara jelas dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, yang menyatakan bahwa kewenangan pemberian izin pembangunan pada ruang sempadan sungai berada di tangan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota, sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Lebih lanjut, ketentuan ini diakomodasi dan diperkuat secara teknis di tingkat daerah melalui Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (6) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk dalam kawasan yang memiliki keterbatasan pemanfaatan ruang seperti sempadan sungai, harus mempertimbangkan kesesuaian rencana tata ruang, ketentuan teknis bangunan gedung, serta persyaratan administratif dan teknis lainnya. Dengan demikian, setiap permohonan izin mendirikan bangunan di wilayah sempadan sungai di Kabupaten Kutai Kartanegara harus melalui proses verifikasi teknis dan administratif yang ketat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sinergi antara peraturan pusat dan peraturan daerah ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan fungsi sungai, mencegah bencana ekologis, serta menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Meskipun Bupati dapat memberikan pendelegasian kewenangan ke tingkat kecamatan seperti yang di atur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan

Gedung, namun proses penerbitan izin bangunan tetap harus mematuhi prinsip kehati-hatian, legalitas, dan pertimbangan teknis, terlebih jika berkaitan dengan kawasan strategis dan rawan seperti sempadan sungai.

Namun masih banyak warga yang belum memiliki surat ijin karena kurangnya pengetahuan mengenai kepengurusan ijin untuk bangunan di bantaran sungai, dan adanya kebiasaan masyarakat yang dari dulu sudah tinggal serta membangun di bantaran sungai mengakibatkan timbulnya kebiasaan-kebiasaan oleh masyarakat untuk mengikuti. Hendaknya penatagunaan bangunan di bantaran sungai di tata kembali dengan mendata bangunan yang ada serta memperjelas kembali penatagunaan untuk di bantaran sungan Mahakam di Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana itu seperti apa karena bantaran sungai merupakan kawasan yang harus ada perizinannya seperti didalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

Karena dengan membangunnya masyarakat di bantaran sungai mengakibatkan timbulnya masalah seperti masalah sampah atau limbah rumah tangga yang langsung dibuang kesungai, dimana hal tersebut yang harus di atasi oleh pemerintah desa agar tidak terbentuknya pemukiman yang kumuh, karena di atur di dalam Undang-Undang No.1 tahun 2011 tentan Perumahan Dan Kawasan Permukiman ialah pemukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan tidak memenuhi syarat kualitas bangunan serta sarana dan prasarana. Definisi ini menunjukkan bahwa persoalan permukiman kumuh bukan hanya menyangkut aspek fisik bangunan, tetapi juga berkaitan dengan kualitas lingkungan hunian

secara keseluruhan, sanitasi, drainase, jalan lingkungan, ruang terbuka, dan fasilitas sosial lainnya.

Kondisi kumuh umumnya terjadi akibat lemahnya pengawasan tata ruang, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap lahan legal untuk hunian. Sejalan dengan itu, ketentuan ini memperkuat urgensi penataan kawasan sempadan sungai, yang kerap menjadi lokasi tumbuhnya permukiman ilegal dan kumuh, karena tidak memenuhi ketentuan tata ruang maupun syarat teknis pembangunan. Permukiman kumuh menjadi suatu masalah penting yang dihadapi oleh suatu daerah terlebih daerah yang masyarakatnya bermukim di bantaran sungai.

Berdasarkan alasan yang diuraikan penulis diatas, maka penulis membuat skripsi dengan judul **“PENATAGUNAAN PEMUKIMAN DI BANTARAN SUNGAI MAHAKAM DI DESA SUNGAI MARIAM, KECAMATAN ANGGANA, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Penataan Masyarakat Yang Bermukim Di Bantaran Sungai Mahakam Di Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara?
2. Apa Kendala Dalam Penataan Pemukiman Masyarakat Yang Bermukim Di Bantaran Sungai Mahakam Di Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam suatu penulisan karya ilmiah tentunya memiliki tujuan yang diharapkan penulis dalam penulisan skripsi ini. Adapun tujuan penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Agar Dapat Mengetahui Sistem Penataan Masyarakat Yang Tinggal Atau Bermukim Di Bantaran Sungai Di Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Agar Dapat Mengatahui Kendala Dalam Penataan Pemukiman Masyarakat Yang Bermukim Di Bantaran Sungai Di Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kegunaan penelitian ini:

1. Memberikan masukan yang konstruktif kepada Pemerintah Desa dan Camat di Desa Sungai Mariam, serta Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam merumuskan dan mengambil kebijakan terkait pengelolaan dan pemanfaatan lahan di bantaran sungai Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana.
2. Menjadi referensi ilmiah bagi peneliti dan pihak-pihak terkait lainnya yang tertarik untuk melakukan kajian atau penelitian lebih lanjut mengenai pemanfaatan lahan bantaran sungai di Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Hukum empiris adalah penelitian hukum sosiologis yang menelaah penerapan aturan hukum dalam kenyataan sosial masyarakat.³ Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan permasalahan yang dikaji, yaitu berkaitan dengan bagaimana hukum berlaku dan diterapkan dalam realitas sosial di masyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan bagian dari penelitian hukum sosiologis, yang sering pula disebut sebagai penelitian lapangan. Dalam pendekatan ini, peneliti tidak hanya mempelajari norma atau aturan hukum yang tertulis, tetapi juga mengamati bagaimana ketentuan hukum tersebut dijalankan, ditaati, atau bahkan dilanggar dalam praktik.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung karena merupakan peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen ke-IV);
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
- 4) Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- 5) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 Tentang Sungai;

³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm 115-116

- 6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
- 7) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder diperoleh melalui hasil studi kepustakaan serta wawancara dengan pihak-pihak terkait di lapangan, yang berhubungan langsung dengan permasalahan pemanfaatan lahan di bantaran sungai.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan tambahan atau rujukan terhadap istilah atau konsep hukum, yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- 2) Kamus Hukum.

3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Bagi suatu penelitian, data merupakan bahan utama yang digunakan untuk dapat menjawab suatu permasalahan pada penelitian. Beberapa cara yang

digunakan penulis dalam teknik pengumpulan data untuk dapat memperoleh suatu data serta penyelesaiannya antara lain:

1. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data yang melibatkan serangkaian kegiatan seperti membaca, mencatat, menelaah, serta menyusun ulasan mengenai sumber-sumber pustaka yang memiliki kaitan dengan beberapa penelitian sebelumnya, maupun peraturan perundang-undangan.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memahami suatu permasalahan secara lebih mendalam dengan melakukan interaksi, pengamatan dan mengumpulkan data dari lingkungan atau situasi nyata. Secara lebih rinci studi lapangan yang dilakukan menggunakan metode wawancara secara langsung kepada narasumber yang telah direncanakan sebelumnya serta kondisi atau situasi di lapangan.

- 4. Analisa Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif, yang bertujuan untuk menggali dan menginterpretasikan data secara mendalam melalui pendekatan deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan mengkaji data yang diperoleh dari studi kepustakaan serta hasil penelitian lapangan. Pendekatan kepustakaan mencakup telaah terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta literatur atau buku-buku hukum yang relevan dengan persoalan penataan bangunan di kawasan bantaran sungai. Sementara itu, pendekatan lapangan dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait

dan pengamatan langsung terhadap kondisi di Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana. Seluruh data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menggabungkan dan membandingkan antara teori, norma hukum, serta fakta-fakta di lapangan, guna memperoleh pemahaman yang utuh dan menemukan solusi atas permasalahan yang diteliti. Hasil dari analisis ini selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan yang logis dan sistematis.

E. Sistematik Penulisan

Agar dapat mempermudah dalam pemahaman terhadap isi skripsi ini penulis akan menjelaskan mengenai sistematika pembahasan yang di gunakan. Penyusunan skripsi ini diawali dengan bab-bab yang bersifat umum hingga bab-bab yang lebih khusus. Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, dibawah ini gambaran singkat mengenai permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab I ini Penulis menuangkan beberapa isi yang meliputi pendahuluan yang dapat memberikan sedikit gambaran singkat mengenai obyek permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut :

Latar Belakang Masalah

- A. Alasan yang mendasar terkait pemilihan judul yang menjadi pembahasan yang mana mengenai latar belakang terhadap obyek permasalahan yang mampu mendorong penulis untuk memilih judul tersebut.

B. Rumusan Masalah

Bagian ini terkait dalam perumusan permasalahan terkait judul skripsi yang akan dibahas.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Memuat tujuan dan kegunaan penelitian yang akan dilakukan berdasarkan pembahasan yang menjadi subyek atau tema dari penelitian dan penjelasan terkait manfaat penelitian akan diperoleh sesuai yang menjadi subyek atau tema dari penelitian.

D. Metode Penelitian

Bagian yang menjelaskan terkait tentang pemilihan metode dalam penelitian mengenai jenis penelitian hukum, bagaimana teknik pengumpulan bahan hukum dan cara analisa terkait bahan hukum.

E. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini merupakan mengenai pencantuman sistematika penulisan yang bertujuan untuk dapat mengetahui dan membantu urutan dalam pembahasan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PENATAGUNAAN PEMUKIMAN DI BANTARAN SUNGAI MAHAKAM DI DESA SUNGAI MARIAM, KECAMATAN ANGGANA, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

Bab II ini berisikan tentang landasan teoritis, yakni memuat landasan teori-teori hukum berkenaan dengan judul skripsi ini yang menunjang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi tentang Penatagunaan Bangunan,

Tanah Negara, Sungai dan Daerah Aliran Sungai. Landasan faktual yang berisi tentang perkembangan dan hasil wawancara dengan narasumber.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam Bab III ini berisikan pembahasan dari permasalahan yakni Bagaimana peran pemerintah desa dalam penataan masyarakat yang bermukim di bantaran Sungai Mahakam di Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Apa kendala dalam penataan pemukiman masyarakat yang bermukim di bantaran Sungai Mahakam di Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara

BAB IV : PENUTUP

Bab IV ini berisikan uraian mengenai kesimpulan serta saran berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang ada dan juga alternatif bagi pemecahan permasalahan.

BAB II

**LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG
PENATAGUNAAN PEMUKIMAN DI BANTARAN SUNGAI
MAHAKAM DI DESA SUNGAI MARIAM KECAMATAN ANGGANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

A. Landasan Teori

1. Penatagunaan Tanah

Pengertian Penatagunaan Tanah

R. Soeprapto, menyatakan bahwa tata guna tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang mencakup penataan peruntukan, penggunaan, serta ketersediaan tanah secara terencana dan teratur, dengan tujuan untuk menghasilkan pemanfaatan yang berkelanjutan, optimal, seimbang, dan harmonis demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴

Boedi Harsono, menyatakan bahwa penatagunaan tanah merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian tata guna tanah. Berdasarkan definisi yang dikemukakan dalam Direktorat Tata guna Tanah, penatagunaan tanah ialah sebagai upaya dalam mengatur pembangunan yang diplopori baik oleh pemerintah maupun masyarakat secara mandiri, dengan memperhatikan prioritas skala yang telah ditetapkan. Tujuan dari penatagunaan tanah ini adalah untuk menciptakan keteraturan dalam pemanfaatan tanah sekaligus memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, “penatagunaan tanah diartikan sebagai pola pengelolaan tata guna tanah yang mencakup penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara terpadu (konsolidasi). Pemanfaatan tanah ini

⁴ Santoso Urip, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Prenamedia Grub, Jakarta, 2015, hlm 246.

⁵ Ferry Riawan, Krisnadi Nasution, Sri Sadyadji, *Wujud Penatagunaan Tanah Dalam Reforma Agraria Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan*, Akbar Juara, volume 4, No 5, Yayasan Akbar Pekan Baru, 2019, hlm 27

dilakukan melalui pengaturan kelembagaan yang terkait, sehingga pengelolaan tanah dapat berjalan secara terpadu untuk mewujudkan kepentingan masyarakat secara adil dan merata.

Model Penatagunaan Tanah

Model penatagunaan tanah didalam melakukan perencanaan dalam penggunaan tanah dikenal dengan beberapa model, yaitu :

1) Model Tertutup

Model tertutup merupakan pendekatan perencanaan penggunaan tanah yang bersifat terstruktur dan kaku. Dalam model ini, wilayah dibagi ke dalam zona-zona penggunaan tertentu (seperti zona permukiman, pertanian, industri, dll.) berdasarkan pertimbangan teknis, lingkungan, dan kebutuhan pembangunan dalam jangka waktu tertentu. Model ini bertujuan untuk memberikan kepastian dalam pemanfaatan lahan, namun dalam praktiknya sering menghadapi sejumlah tantangan, seperti:

- a. Penetapan zonasi dilakukan sebelum adanya kebijakan penggunaan tanah secara resmi, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realitas di lapangan;
- b. Hak kepemilikan atau hak guna tanah yang telah ada seringkali diabaikan, sehingga memicu konflik agraria;
- c. Mendorong terjadinya spekulasi harga tanah di wilayah yang telah ditetapkan penggunaannya;
- d. Kondisi fisik tanah yang tidak selalu sesuai dengan rencana zonasi;
- e. Terbatasnya ketersediaan tanah kosong yang siap dikembangkan;
- f. Pertumbuhan dan perkembangan wilayah yang tidak merata akibat ketidaksesuaian antara rencana dan dinamika sosial-ekonomi masyarakat.

2) Model Terbuka

Berbeda dengan model tertutup, model terbuka memberikan fleksibilitas dalam pemanfaatan lahan tanpa pembagian zona yang ketat. Penggunaan tanah disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi fisik wilayah secara langsung. Contohnya, tanah yang subur diprioritaskan untuk kegiatan pertanian, sedangkan lahan yang kurang subur diarahkan untuk pembangunan infrastruktur atau permukiman. Model ini memberikan keleluasaan bagi masyarakat dan pelaku pembangunan dalam memanfaatkan tanah, namun tetap membutuhkan pengawasan agar tidak menimbulkan degradasi lingkungan atau pemanfaatan lahan yang tidak sesuai fungsi ekosistemnya.

3) Model penggunaan yang mengabdikan pada pembangunan

Model ini menempatkan penggunaan tanah sebagai instrumen pendukung pembangunan yang terencana dan terkoordinasi. Artinya, tanah tidak semata-mata diatur berdasarkan zonasi atau kondisi fisik, tetapi diarahkan untuk mendukung proyek pembangunan yang telah dirancang. Ciri-ciri utama model ini antara lain:

- a. Penyediaan lahan dilakukan setelah adanya kepastian pendanaan serta penetapan proyek pembangunan yang sesuai dengan rencana strategis;
- b. Penggunaan tanah didasarkan pada analisis keterkaitan antara tujuan pembangunan dan karakteristik wilayah secara komprehensif;
- c. Perubahan fungsi atau penggunaan lahan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme perizinan resmi dan berdasarkan kebutuhan nyata pembangunan.⁶

Model ini dinilai lebih adaptif terhadap kebutuhan pembangunan nasional maupun regional, namun tetap memerlukan tata kelola yang ketat agar tidak menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan.

Tujuan Penatagunaan Tanah

Penatagunaan tanah merupakan bagian integral dari kebijakan pertanahan nasional yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan kepastian hukum dalam penguasaan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah. Pengaturan mengenai penatagunaan tanah secara eksplisit diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, yang menjadi landasan normatif dalam pengelolaan tanah agar selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut menegaskan bahwa tujuan utama penatagunaan tanah adalah untuk mengelola tanah sebagai satu sistem yang utuh dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat secara adil. Dalam pelaksanaannya, tujuan tersebut dijabarkan dalam beberapa aspek penting sebagai berikut:

⁶ Tontok Dwinur Haryanto, S.H.,M.Hum., *Model Penatagunaan Tanah di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960*, Fakultas Hukum UNISRI, Volume 8, No. 2009, hlm 51.

- a) Pengaturan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan yang sesuai dengan RTRW;
- b) Penyesuaian pemanfaatan tanah dengan fungsi kawasan, agar penggunaan lahan sesuai dengan peruntukannya dalam rencana tata ruang;
- c) Penciptaan tertib pertanahan, termasuk pengendalian, pemeliharaan, serta pengawasan terhadap penguasaan dan pemanfaatan tanah;
- d) Pemberian jaminan kepastian hukum bagi masyarakat yang memiliki hubungan hukum atas tanah, agar mereka dapat menggunakan dan memanfaatkannya sesuai dengan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, penatagunaan tanah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis, karena berperan dalam pengendalian ruang dan menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan, lingkungan, dan masyarakat.

Asas Penatagunaan Tanah

Dalam pelaksanaan penatagunaan tanah, terdapat sejumlah asas yang menjadi pedoman hukum dan kebijakan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Asas-asas ini berfungsi sebagai prinsip dasar untuk memastikan bahwa penatagunaan tanah dilakukan secara tertib, berkeadilan, serta selaras dengan kepentingan umum dan kelestarian lingkungan, yaitu:

- a. Asas Keterpaduan, ialah Penatagunaan tanah harus dilakukan secara terpadu guna mengharmoniskan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara keseluruhan.
- b. Asas berdaya guna dan berhasil guna, ialah Penatagunaan tanah bertujuan untuk meningkatkan nilai tanah sesuai dengan fungsi ruang yang telah ditetapkan, sehingga penggunaan tanah menjadi efektif dan efisien
- c. Asas serasi, selaras, dan seimbang, ialah Penatagunaan tanah menjamin terciptanya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pemegang hak atas tanah atau penguasaannya, sehingga dapat mengurangi potensi konflik kepentingan dalam pemanfaatan tanah.
- d. Asas berkelanjutan, ialah Penatagunaan tanah harus menjaga kelestarian fungsi tanah dengan memperhatikan kepentingan generasi saat ini dan masa depan.
- e. Asas keterbukaan, ialah Proses penatagunaan tanah harus transparan dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga informasi mengenai tata guna tanah dapat diketahui secara luas.
- f. Asas persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum, ialah Pelaksanaan penatagunaan tanah tidak boleh menimbulkan diskriminasi antar pemilik tanah dan harus memberikan perlindungan hukum yang adil dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Dengan berpegang pada asas-asas tersebut, pelaksanaan penatagunaan tanah diharapkan dapat berjalan secara efektif dan akuntabel, serta

mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya agrarian.

Dalam rangka mendukung proses sosialisasi dan pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan, pemerintah pusat menyusun rencana umum terkait persediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah pada tingkat nasional. Berdasarkan rencana tersebut, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota turut menyusun rencana serupa di tingkat wilayah masing-masing. Rencana tersebut meliputi tiga komponen utama:

1. Rencana persediaan tanah

Rencana ini merupakan hasil penilaian terhadap suatu bidang atau kawasan tanah, yang bertujuan untuk mengetahui potensi serta kesesuaian lahan dengan kebutuhan pembangunan. Penilaian ini penting untuk menentukan teknis penggunaan tanah agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan tetap terjaga kelestariannya;

2. Rencana peruntukan tanah

Merupakan kebijakan penetapan fungsi atau tujuan pemanfaatan atas bidang tanah tertentu, sesuai dengan rencana tata ruang dan arah pembangunan jangka panjang. Tujuannya adalah untuk mengarahkan distribusi kegiatan pembangunan ke lokasi-lokasi yang sesuai, sehingga pemanfaatan tanah menjadi lebih terarah dan efisien.

3. Rencana penggunaan tanah

Rencana ini berkaitan dengan penempatan jenis-jenis kegiatan pembangunan serta pengelompokan kegiatan berdasarkan prioritas. Dengan rencana ini, pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan luas lahan untuk masing-masing sektor, sehingga penggunaan tanah dapat dioptimalkan sesuai dengan tujuan pembangunan.⁷

2. Tanah Negara

Pengertian Tanah Negara

Tanah negara merupakan tanah yang tidak berada dalam penguasaan perseorangan maupun badan hukum dengan suatu hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

⁷ *Op.Cit.*, hlm 54

⁸ Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan ; Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat dan Permasalahannya*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2002, hlm 5

Kewenangan otoritas pertanahan terhadap apa yang dikategorikan sebagai tanah negara mencakup pengelolaan dan pengaturan atas tanah-tanah yang tidak termasuk dalam kategori hak-hak komunal atau peruntukan khusus lainnya. Hal ini mencakup tanah yang bukan merupakan tanah ulayat masyarakat adat, bukan tanah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan keagamaan atau sosial, bukan tanah hak kaum yang diwariskan secara turun-temurun dalam struktur masyarakat adat tertentu, bukan bagian dari kawasan hutan yang dikelola oleh instansi kehutanan, serta bukan tanah yang berada di bawah hak pengelolaan oleh instansi pemerintah atau badan hukum tertentu.⁹ Dengan kata lain, tanah negara adalah tanah yang tidak memiliki status hak atas tanah yang diakui secara khusus oleh hukum dan karenanya berada dalam kewenangan penuh negara untuk diatur, dimanfaatkan, atau dialokasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dinyatakan bahwa negara, sebagai perwujudan kekuasaan seluruh rakyat Indonesia, memiliki hak untuk menguasai unsur-unsur pokok agraria, yakni bumi, air, ruang angkasa, serta seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hak penguasaan oleh negara ini bukanlah kepemilikan dalam arti privat, melainkan bentuk wewenang publik yang bersifat mengatur dan mengelola. Dalam kerangka ini, negara diberi kuasa untuk mengatur peruntukan,

⁹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Nasional. Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan pelaksanaany*, Djembatan, Jakarta, 1997 hlm 242

penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan sumber daya agraria tersebut demi tercapainya tujuan utama, yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penguasaan Tanah

Tanah negara adalah tanah yang secara langsung berada di bawah penguasaan dan kewenangan negara, dalam hal ini diwakili oleh pemerintah. Tanah ini belum dilekati hak apapun yang diberikan kepada pihak lain, baik individu, badan hukum, maupun lembaga. Oleh karena itu, tanah negara sepenuhnya dapat digunakan, dialokasikan, atau dimanfaatkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama dalam rangka mendukung kepentingan umum, pembangunan nasional, serta pelestarian lingkungan hidup.

Tanah negara memiliki status terbuka untuk dialihkan menjadi tanah hak, selama mengikuti prosedur yang ditentukan. Adapun jenis-jenis tanah negara yang dapat berubah status menjadi tanah hak antara lain:

a. Tanah Negara Murni

Merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan belum pernah diberikan kepada pihak manapun, baik individu maupun institusi. Tanah ini umumnya masih berupa lahan kosong atau belum dimanfaatkan. Karena tidak memiliki status hak tertentu, tanah ini dapat dimohonkan oleh perorangan atau badan hukum untuk memperoleh hak atas tanah, seperti hak milik atau hak guna usaha, melalui proses administrasi pertanahan yang sah;

b. Tanah Negara dari Hapusnya Hak Atas Tanah

Tanah yang berasal dari berakhirnya masa berlaku hak atas tanah, seperti Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai. Setelah jangka waktu hak tersebut berakhir dan tidak diperpanjang, tanah tersebut kembali menjadi tanah negara. Mantan pemegang hak memiliki hak prioritas untuk mengajukan permohonan atas hak baru selama memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. Tanah negara dari Pelepasan Hak Secara Sukarela

Dalam situasi tertentu, pemegang hak atas tanah dapat secara sukarela melepaskan haknya kepada negara tanpa adanya unsur paksaan. Dengan pelepasan ini, status tanah berubah menjadi tanah negara. Selanjutnya, tanah tersebut dapat dialokasikan kembali kepada pihak lain yang mengajukan permohonan, dengan mempertimbangkan asas keadilan dan tata ruang wilayah.

Tanah hak adalah tanah yang telah diberikan kepada perorangan, badan hukum, atau instansi tertentu melalui suatu bentuk hak atas tanah yang diakui dalam sistem hukum pertanahan nasional. Hak-hak tersebut meliputi antara lain:

a. Hak Milik (HM) – hak terkuat dan terlengkap yang dapat dimiliki oleh WNI;

- b. Hak Guna Usaha (HGU) – hak untuk mengusahakan tanah untuk keperluan pertanian, perkebunan, atau peternakan dalam jangka waktu tertentu;
- c. Hak Guna Bangunan (HGB) – hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah negara atau tanah hak milik pihak lain;
- d. Hak Pakai – hak untuk menggunakan atau memanfaatkan tanah, baik yang berasal dari tanah negara maupun tanah hak pihak lain.¹⁰

Seluruh hak atas tanah tersebut tunduk pada aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan turunannya, serta harus digunakan sesuai dengan peruntukannya agar tidak menimbulkan konflik atau penyalahgunaan. Penggunaan tanah yang telah dimohonkan wajib disesuaikan dengan jenis dan sifat hak atas tanah yang diberikan, agar dapat memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan pemiliknya, serta berdampak positif bagi kepentingan masyarakat luas dan negara. Setiap hak atas tanah yang lahir baik itu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, maupun hak pakai diberikan dengan tujuan dan peruntukan tertentu. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus sesuai dengan tujuan tersebut, sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan individu atau badan hukum yang menjadi pemegang hak, tetapi juga mendukung tata ruang, pembangunan berkelanjutan, dan tertib agraria. Dengan kata lain, jenis hak atas tanah menentukan bentuk penggunaan dan pengelolaannya, serta membatasi sejauh mana tanah tersebut boleh dimanfaatkan.

Macam-Macam Hak Atas Tanah

Menurut Pasal 16 juncto Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), hak atas tanah di Indonesia dibagi ke dalam tiga kelompok utama berdasarkan status

¹⁰ Masyithah Utrujah Dwi Natsir, *Status Hukum Hak Penguasaan Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Oleh Masyarakat dan Pemerintah Kota Makassar Kelurahan Barombong*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016, hlm 6

keberlakuannya serta arah kebijakan pertanahan nasional. Pembagian ini bertujuan untuk menciptakan sistem penguasaan dan pemanfaatan tanah yang adil, tertib, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip keagrariaan nasional:

1. Hak atas tanah yang bersifat tetap

Kelompok ini mencakup hak-hak atas tanah yang secara eksplisit diakui dan diatur dalam UUPA, serta dianggap selaras dengan prinsip keadilan sosial dan reformasi agraria. Hak-hak dalam kategori ini dapat diberikan kepada perseorangan, badan hukum, atau lembaga tertentu baik untuk jangka waktu tertentu maupun tidak terbatas, tergantung jenis haknya. Hak-hak ini bersifat fundamental dan tetap berlaku selama tidak dicabut atau dihapus melalui ketentuan hukum.

Jenis-jenis hak yang termasuk dalam kelompok ini antara lain:

a. Hak Milik

Merupakan hak atas tanah yang paling kuat dan lengkap, hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia. Hak ini bersifat turun-temurun, tidak terbatas waktu, dan dapat diwariskan.

b. Hak Guna Usaha (HGU)

Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk keperluan pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan, dengan jangka waktu maksimum 35 tahun dan dapat diperpanjang.

c. Hak Guna Bangunan (HGB)

Hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri (biasanya tanah negara), dengan jangka waktu tertentu, maksimal 30 tahun dan dapat diperpanjang.

d. Hak Pakai

Hak untuk menggunakan atau memanfaatkan tanah negara atau tanah pihak lain untuk keperluan tertentu dalam jangka waktu tertentu atau selama tanah digunakan.

e. Hak Sewa Untuk Bangunan

Hak untuk menyewa tanah guna mendirikan bangunan, yang biasanya dimiliki oleh perorangan atau badan hukum, dengan kesepakatan antara pemilik dan penyewa.

f. Hak Membuka Tanah

Hak yang diberikan kepada pihak tertentu untuk membuka dan mengolah tanah negara yang belum dimanfaatkan, terutama untuk kegiatan pertanian atau perkebunan.

g. Hak Memungut Hasil Hutan

Hak untuk mengambil hasil hutan dari suatu wilayah tertentu, biasanya diberikan secara terbatas dan dengan persyaratan ketat, serta mengikuti ketentuan kehutanan yang berlaku.

2. Hak Atas Tanah yang Akan Ditetapkan Dengan Undang-Undang

Kategori ini meliputi jenis-jenis hak yang pada saat UUPA diberlakukan belum terbentuk secara hukum, namun direncanakan untuk ditetapkan dan dikembangkan di masa mendatang melalui peraturan perundang-undangan tersendiri. Dengan kata lain, hak-hak ini bersifat potensial dan

akan diberlakukan sesuai kebutuhan serta perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Contoh dari hak jenis ini bisa mencakup bentuk hak yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam secara kolektif oleh masyarakat adat atau hak atas tanah berbasis kawasan strategis nasional.

3. Hak Atas Tanah yang Bersifat Sementara

Hak-hak dalam kelompok ini adalah bentuk penguasaan atas tanah yang bersifat transisional, yaitu hak yang masih diakui untuk sementara waktu namun secara bertahap akan dihapuskan atau dikonversi ke dalam bentuk hak yang sesuai dengan sistem UUPA. Hal ini dilakukan karena jenis hak tersebut dianggap tidak sesuai dengan semangat reformasi agraria dan asas keadilan sosial yang menjadi landasan utama UUPA.¹¹

Contoh hak yang termasuk dalam kategori ini antara lain:

- a. Hak-hak agraria warisan kolonial yang belum disesuaikan;
- b. Penguasaan tanah berdasarkan adat yang tidak terdaftar atau tidak diakui secara formal;
- c. Sistem pemanfaatan tanah yang tidak jelas status hukumnya atau berpotensi menimbulkan konflik agrarian.

3. Permukiman

Pengertian Permukiman

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, yang merupakan perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2016 mengenai penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dijelaskan bahwa.

- a. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang mencakup lebih dari satu satuan perumahan dan dilengkapi dengan prasarana, sarana, serta utilitas umum, termasuk pula fasilitas lain yang menunjang fungsi kawasan tersebut. Permukiman ini dapat berada di wilayah

¹¹ Aminuddin Sale dkk, *Hukum Agraria*, AS Publising, 2010, hlm 96-97

perkotaan maupun perdesaan, dan memiliki peran penting dalam mendukung kelayakan hidup masyarakat secara menyeluruh

- b. Perumahan, di sisi lain, diartikan sebagai kumpulan unit rumah yang merupakan bagian integral dari suatu permukiman. Perumahan harus dilengkapi dengan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, air bersih, listrik, dan fasilitas umum lainnya, serta menjadi bagian dari upaya pemerintah dan/atau pihak swasta dalam menyediakan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat

Dengan demikian, perumahan adalah elemen pembentuk dari permukiman, sementara permukiman mencakup ruang yang lebih luas dengan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terintegrasi. Keduanya merupakan bagian penting dari kebijakan tata ruang dan pembangunan wilayah, serta sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat, baik di kota maupun di desa.

Lewis Mumford mengemukakan terdapat 6 jenis Kota berdasarkan dari tahap perkembangan permukiman penduduk kota, yaitu:

1. Eopolis merupakan tahap awal perkembangan wilayah desa yang telah menunjukkan keteraturan. Pada fase ini, masyarakat mulai mengalami pergeseran dari pola kehidupan pedesaan ke arah kehidupan perkotaan.
2. Polis merupakan tahapan ini menunjukkan perkembangan suatu wilayah menjadi kota, namun sebagian besar penduduknya masih mempertahankan ciri-ciri agraris dalam kehidupannya.
3. Metropolis menunjukkan fase lanjut dari perkembangan kota, di mana mayoritas penduduk telah beralih ke sektor industri sebagai kegiatan ekonomi utama.
4. Megapolis merupakan bentuk integrasi dari beberapa kota metropolis yang saling terhubung, membentuk kawasan perkotaan besar yang padat dan kompleks.

5. Tryanopolis merupakan Tahap ini mencerminkan kemunduran kualitas tata kota yang ditandai dengan berbagai persoalan serius seperti kemacetan lalu lintas, ketidakteraturan layanan publik, serta tingginya angka kriminalitas.
6. Necropolis (Kota mati) Merupakan fase akhir dari siklus perkembangan kota, ketika kota mulai ditinggalkan oleh penduduknya karena berbagai alasan, sehingga aktivitas sosial dan ekonomi menurun drastis.

Wesnasa mengemukakan tipe permukiman dapat dibedakan menjadi 2 tipe permukiman antara lain:

1. Jenis Permukiman berdasarkan lama tinggal, jika dilihat dari lamanya waktu tinggal, permukiman dapat di klasifikasikan menjadi 2 jenis yaitu permukiman sementara dan permukiman permanen. Pemukiman sementara mencakup tempat tinggal yang hanya dihuni selama beberapa hari seperti rumah tenda bagi masyarakat nomaden/pengembara, beberapa bulan seperti hunian sementara bagi peladang musiman, atau beberapa tahun, yang tergantung kesuburan lahan peladang berpindah. Sebaliknya pemukiman permanen dibangun untuk digunakan dalam jangka panjang tanpa batas waktu tertentu. Pada umumnya, jenis pemukiman yang ada bersifat permanen dengan bangunan rumah yang di rancang sedemikian rupa agar penghuninya dapat hidup secara nyaman dan berkelanjutan.
2. Tipe permukiman menurut karakteristik fisik dan nonfisik. Secara prinsip, permukiman merupakan suatu struktur sosial-spasial yang bersifat dinamis, artinya dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini dapat bersifat fisik maupun nonfisik, dan biasanya terjadi seiring dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, serta perubahan fungsi ruang. Sebagai sebuah pemukiman yang mengalami pertumbuhan, suatu kawasan dapat mengalami perubahan mendasar dalam berbagai aspek seperti ukuran, bentuk, tata ruang, gaya arsitektur, fungsi dan nilai strategisnya. Jika sebuah tempat tetap terisolasi sepanjang tahun, kondisinya cenderung stabil layaknya suatu organisme yang statis. Namun, kota baik besar maupun kecil cenderung terus bergerak dan menghindari stagnasi, berkembang ke arah vertical maupun horizontal. Fungsi-fungsi baru akan muncul sementara fungsi lama bisa saja menghilang, diiringi dengan perubahan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya, hal yang paling penting untuk diperhatikan ialah bahwa setiap pemukiman memiliki identitas yang unik. Baik dalam hal karakter fisik, peran dan fungsi sosial, sejarah, gaya arsitektur, maupun system perencanaannya, semua pemukiman memiliki kekhasan tersendiri.

Menurut *Constatinos A Doxiadis* perkembangan permukiman dipengaruhi beberapa faktor:

- a. Pertambahan Jumlah Penduduk

Meningkatnya jumlah penduduk, baik karna kelahiran maupun bertambahnya jumlah keluarga, menimbulkan kebutuhan baru. Secara naluriah, setiap orang menginginkan tempat tinggal milik sendiri. Akibatnya, jumlah rumah yang dibangun di kawasan permukiman pun meningkat, mendorong terjadinya perkembangan perumahan dan perluasan permukiman.

b. Urbanisasi

Daya tarik pusat kota sering kali menjadi magnet bagi penduduk dari desa atau kota lainnya untuk bermigrasi kepusat kota. Para pendatang ini, baik yang berkerja maupun membuka usaha di pusat kota, cenderung memilih tinggal di sekitar area pusat kota (*Downtown*). Hal ini menyebabkan kawasan pemukiman di pusat kota terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal.

Pola permukiman menurut (Singh dalam Pelambi 2016), pola permukiman dapat dibedakan menjadi tiga kelompok utama, yang masing-masing dipengaruhi oleh faktor-faktor fisik maupun nonfisik. Adapun ketiga pola tersebut adalah:

1. Pola permukiman mengelompok

Permukiman jenis ini terkonsentrasi dalam satu wilayah tertentu, dan rumah-rumah atau bangunan berada dalam jarak yang berdekatan. Pola ini umumnya muncul karena kebutuhan interaksi sosial dan ekonomi yang tinggi. Faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya pola mengelompok antara lain, pemukiman lahan yang datar, kesuburan tanah yang tinggi, curah hujan yang relatif rendah, kebutuhan kerja sama antarpenghuni, ikatan sosial, ekonomi, dan keagamaan yang kuat, ancaman keamanan pada masa lalu, jenis pertanian intensif, dan keberadaan lokasi industri atau tambang.

2. Pola Permukiman tersebar

Pada pola ini, rumah-rumah tersebar berjauhan dan tidak membentuk kelompok tertentu. Permukiman tersebar sering dijumpai di daerah yang memiliki hambatan fisik atau kondisi geografis yang sulit. Faktor yang memengaruhi pola ini antara lain, topografi yang kasar, kesuburan tanah yang tidak merata, curah hujan tinggi, sumber air permukaan yang melimpah, tingkat keamanan dimasa lalu dan kedekatan dengan kawasan perkotaan.

3. Pola permukiman seragam yaitu pola suatu permukiman dapat dipengaruhi Merupakan pola permukiman yang teratur dan terdistribusi secara seragam, sering mengikuti bentuk lahan atau jalur transportasi tertentu (seperti jalan, sungai, atau saluran irigasi). Faktor yang memengaruhi antara lain kondisi fisik lahan, kondisi lahan yang merata, kondisi sosial ekonomi masyarakat, system tataguna lahan, rotasi

tanaman dalam pertanian, prasarana transportasi dan komunikasi serta kepadatan penduduk.

4. Bantaran Sungai

Pengertian Bantaran Sungai

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2011 tentang Sungai, yang dimaksud dengan bantaran sungai adalah ruang yang terletak di antara tepi palung sungai dan kaki tanggul bagian dalam, baik yang berada di sisi kiri maupun kanan palung sungai. Bantaran ini merupakan bagian penting dari wilayah sungai yang berfungsi untuk menjaga kestabilan aliran air, mengurangi risiko banjir, serta dapat digunakan secara terbatas untuk kegiatan tertentu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanah bantaran adalah jenis tanah yang biasanya berada di sekitar tepi sungai atau saluran air. Tanah ini muncul karena adanya pengendapan material seperti lumpur dan pasir yang terbawa oleh aliran air, misalnya saat banjir atau aliran deras. Proses ini bersifat alami, namun bisa dipercepat oleh aktivitas manusia, seperti pembangunan tanggul, pengerukan sungai, atau pengalihan aliran air. Selain itu, faktor lingkungan seperti curah hujan tinggi atau kerusakan hutan juga dapat mempercepat terbentuknya tanah bantaran ini.

Pengertian Sungai

Menurut kajian hidrosfer, sungai diartikan sebagai aliran air permukaan yang memiliki bentuk memanjang dan mengalir secara

berkesinambungan dari bagian hulu menuju hilir.¹² Aliran ini terbentuk secara alami sebagai bagian dari sistem tata air di permukaan bumi, yang berfungsi mengalirkan air hujan, limpasan, maupun mata air menuju badan air yang lebih besar seperti danau, rawa, atau laut

Menurut Triatmodjo, sungai merupakan suatu saluran tempat mengalirnya air dengan permukaan bebas. Pada setiap titik di sepanjang saluran tersebut, tekanan di permukaan air umumnya sama, yaitu setara dengan tekanan atmosfer. Variabel aliran sungai teratur terhadap ruang dan waktu. Variabel-variabel tersebut mencakup bentuk penampang melintang saluran, tingkat kekasaran dasar sungai, keberadaan tikungan, besar kecilnya debit air, dan berbagai factor lainnya.¹³ Pemahaman terhadap variabel-variabel ini penting dalam studi hidrologi dan rekayasa pengelolaan sungai, khususnya untuk mitigasi banjir, konservasi air, dan pembangunan infrastruktur sungai.

Sungai memiliki fungsi utama sebagai tempat penampungan dan penyaluran air hujan, khususnya setelah air tersebut menjadi aliran permukaan. Dalam hal ini, sungai berperan sebagai wadah alami yang menampung air dari daerah-daerah tinggi, kemudian mengalirkannya menuju wilayah yang lebih rendah hingga akhirnya bermuara ke laut.¹⁴ Dengan demikian, sungai tidak hanya berfungsi sebagai jalur aliran air, tetapi juga sebagai bagian penting dari sistem tata air dalam ekosistem, yang mengatur distribusi air dan mendukung keseimbangan lingkungan.

Sungai adalah aliran air tawar yang berasal dari sumber-sumber alami di daratan, seperti mata air, curah hujan, atau pencairan salju, yang mengalir secara gravitasi dari wilayah dengan elevasi tinggi menuju daerah yang lebih rendah. Aliran ini akan terus berlanjut hingga bermuara ke badan air yang lebih besar, seperti laut, danau, atau sungai utama lainnya. Sungai memiliki peranan penting dalam siklus hidrologi dan mendukung berbagai

¹² Hidrosfer, Sngums IX, Solo: *Seminar Nasional Geografi UMS*, 2018

¹³ Bambang Triatmodjo, *Hidrologi Terapan*, Yogyakarta : Beta Offset, 2008, hlm 8

¹⁴ Soewarno. *Hidrologi Aplikasi Metode Statistik Untuk Analisa Data*. Bandung : Nova, 1995, hlm 7

fungsi ekologis serta kebutuhan manusia. Jenis jenis sungai berdasarkan sumber air dan sifat alirannya antara lain:

- a) Sungai Hujan
Sungai hujan merupakan sungai yang mendapatkan airnya dari curah hujan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b) Sungai Gletser
Sungai gletser yaitu sungai yang sumber airnya berasal dari es atau salju yang mencair, biasanya ditemukan di wilayah pergunungan tinggi.
- c) Sungai Campuran
Sungai campuran memperoleh air dari kombinasi hujan dan lelehan gletser, umumnya berada di kawasan pergunungan yang memiliki lintang tinggi.
- d) Sungai Permanen
Sungai permanen adalah sungai yang aliran airnya relatif stabil sepanjang tahun tanpa mengalami perubahan debit yang signifikan.
- e) Sungai Priodik
Sungai priodik merupakan sungai yang mengalami peningkatan debit air selama musim hujan, namun volumenya menurun drastis saat musim kemarau.
- f) Sungai Episodik
Sungai episodik yaitu sungai yang hanya mengalir atau memiliki debit besar ketika musim hujan datang dan kering atau sangat kecil alirannya di musim kemarau.¹⁵

Pemahaman terhadap jenis-jenis sungai ini sangat penting untuk pengelolaan sumber daya air, perencanaan pembangunan wilayah, serta pelestarian lingkungan. Dengan mengetahui karakteristik sungai berdasarkan sumber dan sifat alirannya, upaya konservasi dan pemanfaatan sumber daya air dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Sungai Memiliki Garis Sempadan

Sungai memiliki Garis sempadan, yaitu batas luar yang ditetapkan sebagai zona pengaman sungai. Garis ini berfungsi untuk membatasi pembangunan di sepanjang tepi sungai dan ditetapkan sebagai area perlindungan guna menjaga kelestarian dan fungsi sungai. Menurut Pasal 4

¹⁵ Ginting. *Minyak sereh Wangi*. Jilid I. Ketaren (penerjemah). UI press, Jakarta 2004, hlm 142

Ayat (1) Permen PUPR Nomor 28 Tahun 2015, sempadan sungai didefinisikan sebagai ruang yang berada di sisi kiri dan kanan alur sungai, yang batasnya ditentukan oleh dua parameter utama. Untuk sungai yang tidak memiliki tanggul, sempadan terletak di antara garis sempadan dan tepi palung sungai. Untuk sungai yang memiliki tanggul, sempadan berada di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul. Dalam konteks perencanaan dan pengelolaan sumber daya air, pemahaman mengenai sempadan sungai menjadi sangat krusial karena wilayah ini tidak boleh digunakan secara sembarangan untuk kepentingan pembangunan, permukiman, atau kegiatan ekonomi lainnya yang dapat mengganggu fungsi alami sungai. Penetapan sempadan sungai juga menjadi dasar hukum dalam pengendalian dan penegakan aturan pemanfaatan ruang di sekitar sungai.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011, penetapan garis sempadan sungai dilakukan pada berbagai kondisi geografis dan hidrologis tertentu. Penetapan ini dimaksudkan untuk mengatur ruang lindung di sekitar badan air guna menjaga fungsinya secara ekologis, sosial, dan teknis. Garis sempadan tersebut diberlakukan pada:

- a. Sungai yang tidak memiliki tanggul di wilayah perkotaan, yaitu aliran sungai yang berada di dalam lingkungan kota tanpa perlindungan konstruksi (tanggul) untuk menahan luapan air;
- b. Sungai tanpa tanggul di luar kawasan perkotaan, yaitu sungai di wilayah pedesaan atau daerah yang belum berkembang secara urban dan juga tidak memiliki tanggul;
- c. Sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan, yaitu sungai di daerah rural atau pedalaman yang telah dibangun tanggul sebagai pelindung banjir;

- d. Sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan, yang merujuk pada sungai yang berada di kota dan telah memiliki tanggul untuk menjaga kestabilan aliran dan melindungi kawasan permukiman dari banjir;
- e. Sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut, yaitu sungai yang berada di daerah pesisir dan debit serta arah alirannya terpengaruh oleh pasang naik dan surut air laut;
- f. Danau yang berada pada daerah rawan banjir (danau paparan banjir), yaitu badan air yang terbentuk secara alami atau musiman karena limpasan banjir, dan memiliki potensi genangan luas; dan
- g. Mata air, sebagai titik awal dari suatu sistem aliran sungai, yang keberadaannya penting dan perlu dijaga dari aktivitas yang dapat mencemari atau merusak kualitas air.

Penetapan garis sempadan pada kategori-kategori di atas merupakan bagian dari upaya konservasi dan pengelolaan wilayah sempadan sungai. Fungsi utama garis sempadan adalah sebagai zona perlindungan, yang tidak hanya menjaga stabilitas aliran sungai, tetapi juga melindungi masyarakat dari risiko bencana, seperti banjir, longsor, atau pencemaran air. Selain itu, sempadan sungai penting dalam pengendalian pemanfaatan ruang, pencegahan alih fungsi lahan secara ilegal, dan sebagai acuan dalam penataan ruang wilayah. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, garis sempadan sungai berperan sebagai pengendali tekanan aktivitas manusia terhadap lingkungan perairan. Oleh karena itu, penerapan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) ini penting untuk mendukung kebijakan tata ruang, perlindungan sumber daya air, serta keberlangsungan ekosistem sungai dan sekitarnya.

Sempadan sungai merupakan kawasan strategis yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap dampak aktivitas manusia, terutama jika terjadi pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan atau fungsi ruangnya. Aktivitas yang tidak terkendali di sempadan sungai dapat menyebabkan degradasi kualitas lingkungan, seperti erosi, sedimentasi, banjir, hingga pencemaran air. Oleh karena itu, pengelolaan sempadan sungai harus dilakukan secara bijak, seimbang, dan berkelanjutan. Merujuk pada Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011, ditegaskan bahwa pengembangan sungai yang diatur dalam pasal sebelumnya dilakukan melalui upaya pemanfaatan sungai untuk berbagai kebutuhan manusia. Adapun bentuk pemanfaatan tersebut meliputi:

- a. Kebutuhan rumah tangga, seperti air bersih untuk minum, mandi, mencuci, dan keperluan domestik lainnya;
- b. Pertanian, yang mencakup irigasi sawah atau ladang melalui sistem pengairan dari sungai;
- c. Sanitasi lingkungan, termasuk pembuangan limbah domestik dan pengelolaan air limbah secara sehat;
- d. Industri, misalnya penggunaan air sungai sebagai bahan baku atau dalam proses produksi;
- e. Pariwisata, yang memanfaatkan sungai sebagai daya tarik alam, seperti wisata susur sungai atau ekowisata;
- f. Olahraga, seperti kegiatan arung jeram, kano, dan renang di kawasan sungai;
- g. Pertahanan, penggunaan sungai dalam strategi dan kepentingan pertahanan negara;
- h. Perikanan, termasuk kegiatan budidaya ikan air tawar di sekitar atau di dalam badan sungai;

- i. Pembangkit tenaga listrik, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) atau Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); dan
- j. Transportasi, terutama di wilayah dengan akses darat yang terbatas, di mana sungai digunakan sebagai jalur perhubungan.

Tanah di sepanjang sungai termasuk dalam kategori kawasan lindung. Pemanfaatan dan penggunaan lahan sempadan sungai yang berada di dalam kawasan budidaya harus disesuaikan dengan fungsi kawasan tersebut serta mengikuti rencana tata ruang wilayah yang berlaku. Setiap bentuk aktivitas di kawasan lindung tidak boleh mengganggu fungsi alami lingkungan maupun menyebabkan perubahan pada bentang alam dan ekosistem yang ada.¹⁶

5. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Pengertian Daerah Aliran Sungai

Menurut Sri Harto, Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan suatu kawasan di mana seluruh aliran air permukaannya bermuara ke satu sungai utama. Wilayah ini umumnya dibatasi oleh kondisi topografi yang membentuk arah aliran air di permukaan.¹⁷

Menurut Asdak, Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan suatu unit wilayah hidrologis yang dibatasi oleh garis-garis punggung topografi, di mana curah hujan yang jatuh di dalamnya akan mengalir melalui sistem drainase alami berupa anak-anak sungai, dan akhirnya bermuara ke satu sungai utama.¹⁸

¹⁶ Widya Sari, dkk, *Identifikasi Pemanfaatan Lahan Sempadan Sungai Sumber Gunung Di Kota Batu, Jurnal Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*, Hlm 26

¹⁷ Sri Harto, *Analisis Hidrologi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993 hlm 5

¹⁸ Asdak, Chay, *Hidrologi Pengolahan Daerah Aliran Sungai*. Yogyakarta :Gajah Mada University Press, 1995, hlm 6

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah kawasan daratan yang secara keseluruhan menjadi satu kesatuan ekosistem bersama dengan sungai utama dan seluruh anak sungainya. Wilayah ini memiliki peran penting dalam menampung air hujan, menyimpannya, serta mengalirkannya secara alami menuju danau atau laut. Batas darat dari DAS ditentukan oleh topografi wilayah (seperti pegunungan atau perbukitan), sedangkan batas lautnya mencakup area perairan yang masih dipengaruhi oleh kegiatan di daratan.

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan sebuah megasistem yang kompleks, tersusun atas komponen fisik, biologis, dan sosial (manusia). Kualitas suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) sangat dipengaruhi oleh peran serta interaksi di antara ketiga komponen tersebut. Masing-masing komponen memiliki karakteristik tersendiri, namun tidak berfungsi secara terpisah melainkan saling berinteraksi dan membentuk satu kesatuan dalam sistem ekologi. Keterkaitan antar komponen dalam ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) inilah yang menjaga keberlangsungan dan kualitas fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) secara keseluruhan.¹⁹

Ekosistem di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) memiliki peran penting karena berfungsi sebagai pelindung bagi keberlangsungan Daerah Aliran Sungai (DAS) itu sendiri. Berbagai aktivitas manusia dalam wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), terutama yang mengubah kondisi lingkungan seperti alih fungsi lahan di daerah hulu, bisa menimbulkan dampak serius di wilayah hilir. Oleh karena itu, dalam upaya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang efektif, penting untuk terlebih dahulu mengidentifikasi masalah-masalah utama yang ada di dalamnya.²⁰

Sempadan sungai merupakan wilayah konservasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Dinas Sumber Daya Air. Kawasan ini tidak boleh dimiliki atau dikuasai oleh perorangan. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, yang menyatakan bahwa sungai merupakan milik negara dan pengelolaannya berada di bawah wewenang pemerintah. Namun,

¹⁹ Maridi dkk, *Kajian Potensi Vegetasi Dalam Konservasi Air Dan Tanah Di Daerah Aliran Sungai (DAS): Studi Kasus Di 3 Sub DAS Bengawang Solo*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, hlm 65

²⁰ Deni Oktarian, *Analisis Spasial Perubahan Penggunaan Lahan Di DAS Babon Hulu Terhadap Debit Puncak Sungai Bobon Jawa Tengah*, Universitas Negeri Semarang, 2016, hlm 10

pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat telah menyebabkan sebagian masyarakat menduduki dan memanfaatkan area sempadan sungai, meskipun hal itu dilarang.²¹

Oleh karenanya itu penting bagi masyarakat yang bermukim di bantaran sungai bahwa harus ada izin, dalam pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai yang menyatakan bahwa setiap orang yang ingin melakukan kegiatan di ruang sungai wajib memiliki izin, didalam pasal 58 peraturan yang sama bahwa izin sebagaimana dimaksud di berikan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

B. Landasan Faktual

1. Peran pemerintah Desa Sungai Mariam dalam penataan masyarakat yang bermukim di bantaran Sungai Mahakam di Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan hasil penelitian dari penulis yang dilakukan dengan bentuk wawancara yang dilaksanakan pada hari Kamis, 10 Agustus 2023 di Kantor Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Provinsi Kalimantan Timur, serta langsung diberikan respon atau tanggapan dan diperbolehkan untuk melakukan penelitian oleh Kepala Desa Sungai Mariam, Bapak H. Norjali, SH dalam melengkapi data-data terkait dengan penulisan skripsi ini.

²¹ Risha Oktavyana Djibran dan Indiri Fogar Susilowati. “*Tinjauan Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Di Sempadan Sungai Serinjing Desa Jambu Kabupaten Kediri*”. dalam *Novum: Jurnal Hukum*, Volume 7 Nomor 4, 2020, hlm 20

Terkait Bagaimana peran pemerintah Desa Sungai Mariam dalam penataan masyarakat yang bermukim di bantaran Sungai Mahakam di Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang bernama Bapak H. Norjali, SH, mengatakan:

“Bahwa Pemerintah Desa Sungai Mariam dalam hal ini Kepala Desa telah melaksanakan peran sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Dimana Pemerintah Desa telah melakukan penghimbauan dan pembinaan terkait dengan penataan dan pengelolaan di wilayah Bantaran Sungai seperti jangan membangun terlalu ke tengah atau terlalu jauh ke sungai termasuk masalah sampah atau limbah rumah tangga yang dibuang langsung ke sungai.”²²

Dalam peraturan tersebut, ditegaskan bahwa Kepala Desa memiliki sejumlah fungsi utama dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur pada ayat (2), yaitu:

- a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, yang mencakup pengelolaan tata praja pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan urusan pertanahan, serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban di wilayah desa. Selain itu, Kepala Desa juga berkewajiban melakukan perlindungan terhadap masyarakat, mengelola administrasi kependudukan, serta melakukan penataan dan pengelolaan wilayah desa secara tertib dan terstruktur.

²² Hasil Wawancara dengan Bapak H. Norjali, SH, Kepala Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana, Pada Tanggal 10 Agustus 2023

- b) Melaksanakan pembangunan, yang meliputi pengembangan dan penyediaan sarana prasarana dasar, seperti infrastruktur jalan desa, fasilitas pendidikan, serta pelayanan di bidang kesehatan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
- c) Pembinaan kemasyarakatan, yang berfokus pada penguatan nilai-nilai sosial dalam masyarakat, termasuk pelaksanaan hak dan kewajiban warga, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta pengembangan sosial budaya, kehidupan keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d) Pemberdayaan masyarakat, yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan motivasi kepada warga desa dalam berbagai bidang seperti budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, kepemudaan, olahraga, serta penguatan kelembagaan karang taruna. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan masyarakat desa yang mandiri, produktif, dan berdaya saing.
- e) Pemeliharaan hubungan kemitraan, yakni menjalin dan membina kerja sama yang harmonis dengan berbagai lembaga kemasyarakatan maupun lembaga lainnya yang berperan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa Sungai Mariam telah menunjukkan komitmen dan konsistensinya dalam mengimplementasikan fungsi-fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan, sebagai wujud pelayanan prima kepada masyarakat dan pembangunan desa yang berkelanjutan.

a. Hak yang diberikan desa kepada masyarakat yang bermukim di Bantaran Sungai Mahakam di Desa Sungai Mariam agar memberikan kepastian hukum

Terkait dengan Hak atas kepastian hukum yang diberikan Pemerintah Desa Sungai Mariam kepada masyarakat yang bermukim di Bantaran Sungai Mahakam di Desa Sungai Mariam, Berdasarkan dari hasil wawancara Penulis dengan Bapak H. Norjali, SH, mengatakan:

“Bahwa Pemerintah Desa Sungai Mariam melalui bidang administrasian dalam hal kepastian hukum membantu dalam pengurusan pemberian izin kepada masyarakat yang bermukim di tepi sungai namun pemerintah desa hanya sebatas memberikan surat keterangan saja, sebagai bagian dari proses awal pengurusan tempat tinggal masyarakat yang telah menetap secara turun-temurun di wilayah tersebut.”²³

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, yang menyatakan bahwa kewenangan pemberian izin pembangunan pada ruang sempadan sungai berada di tangan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota, sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dengan demikian, meskipun Pemerintah Desa Sungai Mariam tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin atau hak atas tanah secara

²³ Hasil Wawancara dengan Bapak H. Norjali, SH, Kepala Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana, Pada Tanggal 10 Agustus 2023

langsung, peran desa tetap penting sebagai fasilitator administratif dan penyambung komunikasi antara masyarakat dan instansi yang berwenang, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta pemerintah daerah. Langkah ini merupakan bagian dari wujud tanggung jawab pemerintah desa dalam memberikan akses terhadap perlindungan hukum dan menjamin hak-hak dasar masyarakat, termasuk hak atas tempat tinggal yang layak dan sah secara hukum.

b. Arahan serta batasan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan Bagi masyarakat yang bermukim

Terkait Bagaimana cara pemerintah desa dalam memberikan arahan batasan batasan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan bagi masyarakat yang tinggal di Bantaran Sungai Mahakam di Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, dari hasil wawancara Penulis dengan Bapak H. Norjali, SH, mengatakan:

“Pemerintah Desa Sungai Mariam telah melakukan langkah-langkah preventif melalui kegiatan sosialisasi kepada warga, khususnya yang bermukim di sekitar wilayah sempadan sungai, sosialisasi tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai. Namun, dalam pelaksanaan sosialisasi telah dilaksanakan Pemerintah Desa Sungai Mariam menghadapi sejumlah kendala-kendala yang menyebabkan desa kesulitan dalam membatasi kepemilikan di bantaran

sungai karena, itu semua tergantung dari kemampuan financial masyarakatnya. Misalnya kondisi financial yang lebih baik maka mereka bisa dengan mudah membeli bangunan tambahan di sebelahnya untuk memperluas kepemilikannya. Sehingga Pemerintah Desa hanya dapat memberikan hibauan untuk tidak membangun terlalu ke tengah.’²⁴

Desa Sungai Mariam yang merupakan wilayah non-perkotaan dengan kondisi geografis dipengaruhi oleh pasang surut Sungai Mahakam, ketentuan garis sempadan sangat penting untuk dipahami masyarakat guna menjaga keselamatan, kelestarian lingkungan, dan ketertiban pemanfaatan ruang di sekitar sungai. Pemerintah Desa hanya dapat memberikan imbauan atau arahan non-formal agar masyarakat tidak membangun terlalu ke tengah sungai. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pendekatan persuasif yang mengedepankan kesadaran hukum masyarakat, mengingat keterbatasan kewenangan desa dalam melakukan penindakan langsung terhadap pelanggaran ruang sempadan sungai. Dengan demikian, meskipun pemerintah desa telah melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman hukum, efektivitas pengendalian pemanfaatan lahan di bantaran sungai masih sangat bergantung pada kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial masyarakat itu sendiri, serta dukungan dari pemerintah daerah dan instansi teknis yang memiliki kewenangan lebih besar dalam hal pengawasan tata ruang dan perlindungan sempadan sungai.

²⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak H. Norjali, SH, Kepala Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana, Pada Tanggal 10 Agustus 2023

c. Dasar desa memberikan izin kepada masyarakat yang bermukim

Terkait dasar Pemerintah Desa Sungai Mariam memberikan izin kepada masyarakat yang membangun di Bantaran Sungai Mahakam di Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, dari hasil wawancara dengan Bapak H. Norjali, SH, mengatakan:

“hukum adat khusus tanah masih diakui oleh masyarakat di desa sungai mariam dimana membangun sudah dilakukan secara turun temurun sejak berpuluh tahun lalu dimana hal tersebut menjadi pertimbangan Pemerintah Desa Sungai Mariam.”²⁵

Dimana diatur pada Pasal 5 Ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, ditegaskan bahwa tempat tinggal masyarakat hukum adat atau masyarakat lainnya yang telah lama bermukim secara turun-temurun di wilayah pesisir dapat diakui keberadaannya, termasuk hak atas tanahnya, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi ini menjadi realitas sosial dan historis yang masih diakui oleh masyarakat melalui hukum adat, khususnya dalam hal penguasaan dan penggunaan lahan.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak H. Norjali, SH, Kepala Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana, Pada Tanggal 10 Agustus 2023

Pemerintah Desa memandang bahwa aspek historis ini perlu diperhitungkan secara sosial dan administratif.

d. Perlindungan masyarakat yang bermukim sudah tinggal lama atau turun temurun kurang lebih 30 tahun tinggal di Bantaran Sungai

Pemerintah Desa dalam melindungi masyarakat yang sudah lama tinggal atau turun temurun kurang lebih 30 tahun tinggal di Bantaran Sungai di Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, dari hasil wawancara Penulis dengan Bapak H. Norjali, SH, mengatakan:

“melakukan pemberdayaan serta pembinaan kepada masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dengan memberikan himbawan, arahan kepada masyarakat yang bermukim di bantaran sungai serta membuat Surat Keterangan (SK) yang di keluarkan desa apabila masyarakatnya membutuhkan. Memberikan Ganti kerugian apabila ada pembangunan desa yang berdampak langsung ke rumah warga. Pemerintah desa juga berupaya aktif mencegah kawasan bantaran sungai berubah menjadi kawasan permukiman kumuh. Desa telah menjalankan program sosialisasi dan edukasi kepada warga agar tidak lagi membuang sampah langsung ke sungai, mengingat hal ini dapat mencemari lingkungan dan memperburuk kondisi kawasan bantaran.”²⁶

Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Sungai Mariam mencerminkan pendekatan yang menyeluruh terhadap masyarakat yang

²⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak H. Norjali, SH, Kepala Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana, Pada Tanggal 10 Agustus 2023

telah bermukim lama di wilayah yang secara hukum tergolong sebagai kawasan terbatas (seperti bantaran sungai). Perlindungan ini dilakukan melalui Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, Penerbitan Surat Keterangan administrative, Pemberian kompensasi jika terdampak pembangunan desa, serta Penanganan lingkungan untuk mencegah munculnya kawasan kumuh.

e. Ganti rugi bagi masyarakat yang tinggal di Bantaran Sungai

Terkait ganti rugi bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, dari hasil wawancara Penulis dengan Bapak H. Norjali, SH, mengatakan:

“Bagi masyarakat yang telah bermukim di bantaran Sungai Mahakam di Desa Sungai Mariam, terdapat bentuk perlindungan dalam hal pemberian ganti kerugian, apabila sebagian atau seluruh bangunan milik mereka digunakan atau terkena dampak langsung dari kegiatan pembangunan oleh pemerintah. ganti rugi tersebut mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.”²⁷

Pada Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa “*Ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.*” Ini berarti bahwa masyarakat yang terdampak berhak mendapatkan kompensasi yang proporsional dan sesuai dengan nilai nyata atas kehilangan atau pengalihan haknya. Lebih lanjut, dalam Pasal 33 Undang-Undang yang

²⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak H. Norjali, SH, Kepala Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana, Pada Tanggal 10 Agustus 2023

sama, dijelaskan bahwa penilaian besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh penilai independen, dan mencakup berbagai aspek yang bisa dinilai secara objektif, yakni:

- a. Tanah;
- b. Ruang atas tanah dan bawah tanah;
- c. Bangunan;
- d. Tanaman;
- e. Benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
- f. Kerugian yang dapat dinilai.

Masyarakat yang tinggal di bantaran sungai sebagian besar telah bermukim secara turun-temurun selama puluhan tahun. Keberadaan mereka sering kali telah diakui secara sosial dan administratif oleh desa. Oleh karena itu, ketika terdapat pembangunan proyek oleh pemerintah atau perusahaan yang menggunakan lahan tempat tinggal mereka, kompensasi atau ganti rugi tetap diberikan, khususnya atas bangunan fisik atau kerugian nyata lainnya.

2. Kendala dalam penataan pemukiman masyarakat yang bermukim di bantaran Sungai Mahakam di Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara

Terkait proses penataan dan pengelolaan masyarakat yang bermukim di wilayah bantaran Sungai Mahakam, Pemerintah Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, menghadapi sejumlah kendala yang cukup kompleks, terutama terkait

aspek sosial dan teknis pelaksanaan pembangunan, dari hasil wawancara Penulis dengan Bapak H. Norjali, SH, mengatakan :

“Bahwa Pemerintah Desa Sungai Mariam dalam melaksanakan tugas terkendala pada masyarakat yang telah lama membangun atau duluan membangun bangunan yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal masyarakat. kendala lain yang timbul dalam pembangunan desa di wilayah pesisir seperti pembangunan dermaga di desa Sungai Mariam yang mana dalam pembangunan dermaga terdapat dua rumah yang terkena batas pembangunan tersebut. dimana salah satu dari rumah hanya terkena sedikit batasnya namun pemerintah desa kesulitan dalam melakukan pembangunan. Selain itu Desa telah menjalankan program sosialisasi dan edukasi kepada warga agar tidak lagi membuang sampah langsung ke sungai, namun masih ada saja masyarakat yang membuang sampah atau limbah rumah tangga langsung ke sungai.”²⁸

Keberadaan bangunan milik warga yang telah lebih dahulu berdiri secara permanen di bantaran sungai, merupakan salah satu kendala utama. Bahkan sebelum adanya kebijakan atau rencana pembangunan. Bangunan-bangunan tersebut telah digunakan sebagai tempat tinggal selama bertahun-tahun dan secara sosial diakui keberadaannya oleh masyarakat sekitar. Hal ini membuat pemerintah desa mengalami kesulitan dalam melakukan penataan ulang wilayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penataan kawasan bantaran sungai

²⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak H. Norjali, SH, Kepala Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana, Pada Tanggal 10 Agustus 2023

membutuhkan tidak hanya pendekatan teknis dan administratif, tetapi juga pendekatan partisipatif dan kolaboratif, serta dukungan dari pemerintah daerah dan instansi terkait, agar proses pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat yang terdampak.

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG PENATAGUNAAN PEMUKIMAN DI BANTARAN SUNGAI MAHAKAM DI DESA SUNGAI MARIAM KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

A. Peran Pemerintah Desa Dalam Penataan Masyarakat Yang Bermukim Di Bantaran Sungai Mahakam Di Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara

Desa Sungai Mariam merupakan desa yang cukup padat penduduk dengan jumlah penduduk sebanyak 12.006 jiwa, jumlah Kartu Keluarga sebanyak 3.778 KK, dengan luas wilayah sebesar 13.556 Km² yang tidak lain juga merupakan daerah administrasi atau pusat pemerintahan Kecamatan Anggana, Desa Sungai Mariam memiliki kontur wilayah di bantaran sungai, dimana banyak masyarakatnya yang bermukim atau tinggal di bantaran sungai dengan struktur bangunan rumah panggung. Masyarakat yang tinggal di bantaran sungai sudah tinggal lama atau turun temurun tinggal di daerah bantaran sungai atau mereka menyebutnya daerah zona hijau ditambah sejak dulu sampai sekarang mayoritas mereka yang tinggal di bantaran sungai dan berprofesi sebagai Nelayan.

Pemerintah desa di Desa Sungai Mariam merupakan perangkat desa yang mengatur Perencanaan dan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa. Masyarakat berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan desa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan desa.

Pemerintah Desa Sungai Mariam memiliki tanggung jawab penting dalam menata masyarakat yang bermukim di bantaran Sungai Mahakam, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, khususnya Pasal 6 ayat (3) dan diatur juga di dalam Pasal 8 ayat (a) Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang mengatur mengenai Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang dalam hal pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang. Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Desa Sungai Mariam, Bapak H. Norjali, SH, pada tanggal 10 Agustus 2023, dijelaskan bahwa pemerintah desa telah menjalankan fungsi-fungsi tersebut melalui kegiatan imbauan, pembinaan, dan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di sempadan sungai.

Adapun fungsi pemerintah desa dalam hal ini mencakup:

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, yang mencakup pengelolaan tata praja pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan urusan pertanahan, serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban di wilayah desa. Selain itu, Kepala Desa juga berkewajiban melakukan perlindungan terhadap masyarakat, mengelola administrasi kependudukan, serta melakukan penataan dan pengelolaan wilayah desa secara tertib dan terstruktur.
- b. Melaksanakan pembangunan, yang meliputi pengembangan dan penyediaan sarana prasarana dasar, seperti infrastruktur jalan desa,

fasilitas pendidikan, serta pelayanan di bidang kesehatan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

- c. Pembinaan kemasyarakatan, yang berfokus pada penguatan nilai-nilai sosial dalam masyarakat, termasuk pelaksanaan hak dan kewajiban warga, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta pengembangan sosial budaya, kehidupan keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat, yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan motivasi kepada warga desa dalam berbagai bidang seperti budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, kepemudaan, olahraga, serta penguatan kelembagaan karang taruna. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan masyarakat desa yang mandiri, produktif, dan berdaya saing.
- e. Pemeliharaan hubungan kemitraan, yakni menjalin dan membina kerja sama yang harmonis dengan berbagai lembaga kemasyarakatan maupun lembaga lainnya yang berperan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Pasal 6 ayat (3) Permendagri 84/2015 menjabarkan secara rinci fungsi Kepala Desa dalam mengelola pemerintahan di tingkat desa. Ini penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara tertib, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Kepala Desa tidak hanya berperan sebagai pemimpin administratif, tetapi

juga sebagai penggerak pembangunan, pembina sosial kemasyarakatan, dan mitra masyarakat dalam memberdayakan potensi desa. Melalui peran tersebut, pemerintah desa berusaha menciptakan keteraturan ruang dan lingkungan di bantaran sungai tanpa mengabaikan hak dan realitas sosial masyarakat setempat.

Masyarakat yang telah tinggal secara turun-temurun di bantaran Sungai Mahakam seringkali menghadapi keterbatasan dalam hal legalitas kepemilikan lahan. Dalam hal ini, Pemerintah Desa Sungai Mariam berperan sebagai fasilitator administratif dengan mengeluarkan Surat Keterangan (SK), sebagai bentuk pengakuan sosial terhadap masyarakat yang telah menetap secara historis. Namun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, kewenangan pemberian izin pemanfaatan ruang sempadan sungai berada di tangan pemerintah kabupaten/kota, provinsi, atau kementerian terkait. Oleh karena itu, peran desa lebih sebagai penghubung antara masyarakat dan lembaga berwenang seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Dasar pertimbangan pemerintah desa dalam memberikan izin serta membuat surat keterangan (SK) apabila dibutuhkan adalah masyarakat di Desa Sungai Mariam telah tinggal lama di bantaran sungai hingga puluhan tahun karena banyak masyarakatnya yang berprofesi sebagai nelayan serta hukum adat terkait tanah masih diakui oleh masyarakat di Desa Sungai Mariam. Kepala Desa menyatakan bahwa pembangunan permukiman telah berlangsung selama puluhan tahun secara turun-temurun.

diatur pada Pasal 5 Ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, ditegaskan bahwa tempat tinggal masyarakat hukum adat atau masyarakat lainnya yang telah lama bermukim secara turun-temurun di wilayah pesisir dapat diakui keberadaannya, termasuk hak atas tanahnya, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Pemerintah Desa memandang penting untuk memperhitungkan aspek historis dan kultural sebagai bagian dari pendekatan sosial dalam penataan wilayah bantaran sungai.

Pemerintah Desa Sungai Mariam telah mengambil beberapa langkah perlindungan terhadap warga yang telah tinggal selama lebih dari 30 tahun di bantaran Sungai Mahakam. Pemerintah Desa Sungai Mariam telah melaksanakan berbagai langkah dalam rangka memberikan perlindungan dan penataan terhadap masyarakat yang bermukim di wilayah bantaran Sungai Mahakam. Bentuk perlindungan tersebut meliputi: (1) penerbitan Surat Keterangan (SK) bagi warga yang membutuhkan sebagai bentuk pengakuan administratif terhadap keberadaan mereka; (2) pemberian imbauan dan arahan agar masyarakat tidak membangun melampaui batas sempadan sungai; (3) pemberdayaan masyarakat melalui edukasi lingkungan dan pelatihan kebersihan untuk menciptakan kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga lingkungan sekitar; serta (4) pemberian kompensasi atau ganti rugi apabila rumah warga terdampak langsung oleh pembangunan desa.

Dalam hal penataan dan pengelolaan wilayah bantaran sungai, pemerintah desa memberikan pembinaan kepada masyarakat melalui sosialisasi. Imbauan tersebut antara lain menyarankan agar masyarakat tidak membangun terlalu ke tengah atau ke arah badan sungai, serta tidak membuang sampah atau limbah rumah tangga langsung ke sungai. Pemerintah desa juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa tanah di wilayah bantaran sungai merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Oleh karena itu, apabila negara melakukan pembangunan seperti pembangunan dermaga di Desa Sungai Mariam maka masyarakat yang tinggal di wilayah bantaran sungai dan terdampak pembangunan tersebut harus menerima kemungkinan dilakukannya penggusuran, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan masyarakat yang terdampak pembangunan, Pemerintah Desa Sungai Mariam memberikan ganti kerugian atas bangunan milik warga yang terdampak. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, ganti kerugian adalah “penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.” Dengan demikian, masyarakat berhak mendapatkan kompensasi yang sesuai dan proporsional atas kehilangan hak atau bangunan yang terkena dampak pembangunan.

Untuk mencegah wilayah bantaran sungai menjadi kawasan permukiman kumuh, Pemerintah Desa Sungai Mariam juga menangani

permasalahan limbah rumah tangga. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah mengimbau masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai, serta mengerahkan petugas pengangkut sampah untuk mengambil sampah dari rumah warga secara rutin. Hal ini dilakukan agar kebersihan lingkungan tetap terjaga dan pencemaran sungai dapat dikurangi.

Langkah-langkah tersebut merupakan bentuk perlindungan sosial dan administratif yang dilakukan Pemerintah Desa Sungai Mariam dalam keterbatasan kewenangannya. Namun demikian, seluruh kebijakan dan tindakan tersebut tetap berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, penataan ruang yang tertib, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa Sungai Mariam telah menunjukkan komitmen dan konsistensinya dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta menjadi wujud nyata pelayanan publik dan pembangunan desa yang berkelanjutan

B. Kendala Dalam Penataan pemukiman Masyarakat Yang Bermukim Di Bantaran Sungai Mahakam Di Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang berbunyi:

(1)Maksud penataan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah untuk memberikan arahan dan batasan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka pemberian hak.

(2)Tujuan penataan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil adalah untuk memberikan kepastian penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.”

Namun disisi lain juga di atur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang berbunyi “Sumber Daya Air tidak dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha.

Hal yang menjadi salah satu kendala dimana masyarakat yang tinggal di bantaran sungai/wilayah pesisir di Desa Sungai Mariam lebih mengenal Surat Keterangan (SK) yang di keluarkan Desa yang berarti bahwa bukti informasi lebih mudah didapatkan daripada bukti penguasaan formal. Dimana masyarakat di Desa Sungai Mariam merasa cukup hanya dengan Surat Keterangan (SK) dari desa. Namun berdasarkan Hukum positif Surat Keterangan (SK) dari desa tidak menjadikan masyarakat yang membangun sebagai pemilik yang legitimate/Absah. Berdasarkan informasi dari desa bahwa masyarakat enggan serta kurang mengetahui untuk mengurus pengurusan izin, dimana hal tersebut akan memakan waktu yang lama, lokasi kepengurusan yang jauh, serta masih adanya ketidak yakinan. Masyarakat ragu apakah yang mereka tempati di daerah bantaran tersebut

dapat diberi izin atau tidak, mereka juga tidak mengetahui bagaimana ketentuan Izin yang memerlukan suatu rekomendasi dari pusat. Surat Keterangan (SK) dari Desa belum memiliki bukti hak sebagai alat bukti otentik karena Surat Keterangan (SK) yang di keluarkan oleh desa merupakan bukti penguasaan secara fisik, tidak secara yuridis sehingga rumah panggung yang berada di bantaran sungai di Desa Sungai Mariam belum mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum secara maksimal.

kendala lain yang timbul dalam pembangunan desa di bantaran sungai seperti pembangunan dermaga di desa Sungai Mariam. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, pemerintah desa mengalami kesulitan dalam pembangunan dermaga dimana ada 2 rumah yang terkena batas pembangunan. Bahkan salah satu dari rumah tersebut hanya terkena sedikit batasnya. Namun, pemerintah desa tetap kesulitan dalam melakukan pembangunan karna orang tersebut menolak lahannya di ambil walau hanya sedikit bagian lahannya yang harus di ambil oleh pemerintah.

Masalah lain yang tidak kalah penting dalam konteks permukiman bantaran sungai adalah persoalan sampah rumah tangga, yang berpotensi menimbulkan lingkungan kumuh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman kumuh didefinisikan sebagai permukiman yang tidak layak huni akibat ketidakteraturan bangunan, kepadatan yang tinggi, serta buruknya sarana dan prasarana lingkungan. Permukiman bantaran sungai sangat rentan mengalami kondisi ini, terutama jika tidak ada pengelolaan sampah yang

baik. Pemerintah Desa Sungai Mariam telah melakukan penanganan awal melalui pembentukan tim pengelola sampah, di mana masyarakat hanya diminta menaruh sampah di depan rumah dan petugas akan mengambilnya untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir. Namun demikian, permasalahan kebiasaan membuang sampah langsung ke sungai masih menjadi tantangan besar. Beberapa warga masih membuang limbah rumah tangga secara sembarangan, bangkai hewan yang dapat menimbulkan pencemaran dan bau tidak sedap. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat tidak bisa dicapai hanya melalui penyediaan sarana, melainkan harus dibarengi dengan pendekatan edukatif dan persuasif yang berkelanjutan.

Dengan berbagai persoalan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Sungai Mariam menghadapi tantangan besar dalam menata kawasan permukiman bantaran Sungai Mahakam. Kendala-kendala yang bersifat hukum, sosial, dan lingkungan menuntut sinergi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, serta instansi teknis terkait agar penataan kawasan pesisir dapat berjalan dengan tertib, adil, dan berkelanjutan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Pemerintah Desa Dalam Penataan Masyarakat Yang Bermukim Di Bantaran Sungai Mahakam Di Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan ke masyarakat, pemberdayaan masyarakat, masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai, pemerintah melakukan pembinaan kepada masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dengan cara memberikan himbauan, informasi, dan arahan serta Surat Keterangan atau SK yang di keluarkan oleh pemerintah desa, memberikan ganti rugi bagi masyarakat yang bangunannya terdampak pembangunan desa, serta menangani masalah sampah agar tidak menjadi pemukiman Kumuh.
2. Kendala dalam penataan pemukiman masyarakat yang bermukim di bantaran sungai mahakam di Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara adalah masyarakat hanya mengenal surat keterangan (SK) dari desa, kendala yang Terjadi meskipun ada ganti rugi untuk pembangunan dermaga yang dilakukan desa di karenakan memang masyarakat yang tinggal tersebut sudah lama bermukim di tempat tersebut. lalu terkendala masalah penanganan sampah walau sudah dibuatnya pengurus sampah yang akan mengambil sampah tersebut namun masih ada masyarakat yang membuang sampah kesungai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan suatu masukan atau saran, sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah desa perlu meningkatkan kapasitas dan fungsi pengawasan serta pembinaan dampak lingkungan dari kegiatan di bantaran Sungai. Pemerintah desa harus mengembangkan program sosialisasi yang efektif, serta konsekuensi terhadap ketentuan yang ada. Diharapkan masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya penataan pemukiman yang berkelanjutan.
2. Diharapkan pemerintah desa perlu merumuskan regulasi lokal yang secara spesifik mengatur penggunaan lahan di bantaran Sungai Mahakam, Regulasi ini harus mencakup prosedur perizinan yang jelas. Pemerintah desa juga harus mengintegrasikan umpan balik dari masyarakat dalam proses penyusunan regulasi ini agar kebijakan yang diambil dapat diterima oleh masyarakat. Dengan adanya regulasi tersebut diharapkan terciptanya pemukiman yang berkelanjutan. Perlu dilakukan penguatan terhadap sistem pengelolaan sampah, termasuk peningkatan kapasitas pengurus serta perluasan cakupan layanan. Edukasi lingkungan kepada masyarakat juga harus ditingkatkan guna menumbuhkan kesadaran akan dampak negatif pembuangan sampah ke sungai.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LITERATUR

- Aca, Sugandhy, *Perinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2008
- Adisamita. R, *Pembangunan Kawasan Dan Tata Ruang*, (Yogyakarta : Ilmu Graha, 2010)
- Aminuddin Sale dkk, *Hukum Agraria*, AS Publising, 2010
- Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan ; Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat dan Permasalahannya*, Jakarta : Prestasi Pustaka ,2002
- Angga Septika Chandra dan Hudali Mukti, *Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Sertipikat Hak Pakai Tanah Sebagai Aset Pemerintah Pada Badan Pertanian Nasional Kota Samarinda*, Jurnal Yuriska, Fakultas Hukum Uwgm, 2019
- Asdak, Chay, *Hidrologi Pengolahan Daerah Aliran Sungai*. Yogyakarta :Gajah Mada Universuty Prees, 1995
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002
- Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002
- Ferry Riawan, Krisnadi Nasution, Sri Sadyadji, *Wujud Penatagunaan Tanah Dalam Reforma Agraria Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan*, Akbar Juara, Volume 4, No.5, Yayasan Akbar Pekanbaru, 2019
- Ginting. *Minyak sereh Wangi*. Jilid I. Ketaren (penerjemah). UI press, Jakarta 2004
- Maridi dkk, *Kajian Potensi Vegetasi Dalam Konservasi Air Dan Tanah Di Daerah Aliran Sungai (DAS): Studi Kasus Di 3 Sub DAS Bengawang Solo*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015
- Masyithah Utrujjah Dwi Natsir, dalam Skripsi “*Status Hukum Hak Penguasaan Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Oleh Masyarakat dan Pemerintah Kota Makassar Kelurahan Barombong*”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016
- Poedjioetami, *Penataan Ulang Kawasan Bantaran Sungai Dengan Menghadirkan Serta Ekonomi Dan Rekreasi Kota*, (Surabaya : Jurnal Arsitektur, 2008)
- Risha Oktavyana Djibran dan Indiri Fogar Susilowati. “*Tinjauan Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Di Sempadan Sungai Serinjing*”

Desa Jambu Kabupaten Kediri”. *dalam Novum: Jurnal Hukum*, Volume 7 Nomor 4, 2020

Santoso Urip, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Penerbit Prenamedia Group, Jakarta, 2015

Soewarno. *Hidrologi Aplikasi Metode Statistik Untuk Analisa Data*. Bandung: Nova, 1995

Tontok Dwinur Haryanto, S.H.,M.Hum., Model Penatagunaan Tanah di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Fakultas Hukum UNISRI, Volume 8, No. 2009

Yatini, Pelaksanaan Sertifikat Tanah Wakaf Di Kalimantan Timur, *Jurnal Yuriska*, Fakultas Hukum Uwgm, 2017

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 Tentang Sumber Daya Air

Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai

Peraturan Menteri Pekerja Umum Dan Perumahan Rakyat No. 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau

DAFTAR INTERNET

<https://artikel.rumah123.com/aturan-hukum-rumah-di-bantaran-sungai-bisakah-jadi-hak-milik-99254>



6402042006

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN ANGGANA
DESA SUNGAI MARIAM

Jl. Samarinda-Anggana RT. 14 Kode Pos 75381. Telp. 0541-682053

Nomor : P. 011 /K.Pemr-SM/410/ 01/2025
Lampiran :
Perihal : Surat Tanggapan

Sungai Mariam, 14 Januari 2025

Kepada
Yth : Fakultas Widyagama
Mahakam Samarinda

di
Tempat

Berdasarkan Surat Masuk dari Fakultas Widyagama nomor 190/UWGM/FH-BN/2023 mengenai Penelitian Skripsi oleh salah satu Mahasiswa dari fakultas tersebut.

Dan kami dari Pemerintahan Desa Sungai Meriam menyatakan benar dan sudah menyelesaikan tugas penelitian di desa kami dengan data di bawah :

Nama : TAUFIK HIDAYAT
NPM : 1874201010
Judul : Penatagunaan Tanah Pemukiman Di Pinggir Sungai Mahakam
di Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Demikian Surat Tanggapan ini kami sampaikan, untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya, sebelum dan sesudahnya diucapkan terima kasih.

Kepala Desa Sungai Mariam





Dokumentasi 1



Dokumentasi 2



Dokumentasi 3



Dokumentasi 4




Dokumentasi 5

Dokumentasi 6



Dokumentasi 7



RIWAYAT HIDUP



Taufik Hidayat, lahir pada tanggal 12 Mei 2000 di Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Merupakan anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Suryadinata dan Ibu Daryani.

Pada tahun 2006 memasuki jenjang pendidikan SDN 004 di Jln.Padat Karya II, Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara dan lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan ke tingkat Madrasah Tsanawiah (MTS) Mistahul Ulum Anggana dan memperoleh ijazah pada tahun 2015. Pada tahun yang sama melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Anggana dan lulus pada tahun 2018.

Serta pada tahun 2018 memilih lanjut kembali ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda melalui jalur reguler dan diterima pada Jurusan Ilmu Hukum, Program Studi Hukum.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis memohon petunjuk dan pertolongan Allah SWT dengan berusaha dan berdoa dalam menjalani aktivitas di perguruan tinggi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “Penatagunaan Tanah Pemukiman Di Bantaran Sungai Mahakam Di Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara”.